



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BITUNG  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BITUNG



**PELAKSANAAN PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOBA DALAM MEWUJUDKAN LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN BERSINAR (BERSIH NARKOBA)**

Nomor : W.25.PAS.PAS.4-133.UM.01.01 Tahun 2023

Nomor : PKS/001/I/KA/HK.02/2023/BNNK

Pada hari ini Rabu Tanggal Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Bitung kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **SYUKRON HAMDANI, A.Md.I.P.,S.Ag, M.M**  
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung  
Alamat : Jln. JP. Kalangi Kel. Tewaan Kec. Jalan Ranowulu Bitung  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
2. Nama : **dr. J. TOMMY SUMAMPOUW**  
Jabatan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Bitung.  
Alamat : Jln. Manembo-nembo-Tendeki, Sagerat Weru Dua.  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kota Bitung yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

dalam rangka mewujudkan LAPAS Kelas IIB Bitung Bersinar (Bersih Narkoba) dengan berpedoman pada dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang- undang RI No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Lembaga Negara Republik Indonesia no.77: tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 3614 )
2. Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang - undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ( Lembaran Negara Republik Indonesia No. 143; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.5062 ) ;
3. Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan;
5. Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor bagi pecandu narkotika ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 46 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika;
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNNP dan BNNK.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, dengan itikad baik , saling percaya sederajat,dan berpedoman kepada peraturan perundang- undangan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian kerjasama guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba ( P4GN) di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Bitung dengan menyatakan hal - hal sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah agar terjalin hubungan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung BERSINAR (Bersih Narkoba).

2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah agar menciptakna lingkungan Lapas yang aman, nyaman dan tenram, sehingga pegawai dan warga binaan pemasyarakatan mempunyai daya tangkal dan ketahanan diri untuk mencegah, penyalahgunaan dan peredaran gelap NARKOBA.
3. Terkait dengan penyalahgunaan NARKOBA, Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN,Pelaksanaan konseling terhadap kasus narkoba, Pembentukan Satgas Anti Narkoba dan pemberantasan serta penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung, yang dilandaskan atas kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pembuatan Regulasi terkait Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam rangka mewujudkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung Bersinar (Bersih Narkoba);
2. Pelaksanaan pemeriksaan urine bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan direncanakan bersama dan dilakukan secara periodik atau sewaktu – waktu berdasarkan permintaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan kondisi dan kebutuhan;
3. Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN serta penegakan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan direncanakan Bersama dan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan pihak **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan secara berkesinambungan;
4. Pelaksanaan kegiatan Konseling bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus narkoba oleh dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dan pihak **PIHAK KEDUA** secara berkesinambungan;
5. Pembentukan Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi penggiat anti narkoba di Lapas Kelas IIB Bitung.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama yang dibuat **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk mengatur lebih rinci dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
2. Dalam hal Pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN) akan diawasi oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 1 (Satu) Tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan, dan dapat diperpanjang berdasarkan Persetujuan Secara tertulis dari **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri kesepakatan bersama ini sebelum jangka waktu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirknya kesepakatan bersama ini.

**Pasal 5**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak :
  - a. Menggunakan Sumber Daya Manusia yang ada pada **PIHAK KEDUA** untuk pemeriksaan urine bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung;
  - b. Memperoleh pelayanan pemeriksaan urine, Pelayanan Konseling bagi warga binaan Kasus narkoba, Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN,serta pemberantasan serta penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung;
  - c. Membentuk dan melatih Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan penggiat anti narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung;

**2. PIHAK PERTAMA** berkewajiban :

- a. Mengikuti dan mentaati segala peraturan, ketentuan serta norma-norma yang berlaku dilingkungan **PIHAK KEDUA**
- b. Membuat regulasi atau aturan terkait Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkoba (P4GN).
- c. Mengkoordinasikan dahulu kepada **PIHAK KEDUA** secara tertulis Setiap kegiatan pemeriksaan urine, Konseling bagi warga binaan kasus narkoba, Pengelolaan Informasi dan Edukasi P4GN, Pembentukan Satgas Anti Narkoba dan pemberantasan serta penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi Pegawai dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung.
- d. Memberikan Informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait Peredaran Narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung.

**3. PIHAK KEDUA** berhak :

Memperoleh fasilitas yang disiapkan oleh **PIHAK PERTAMA** meliputi :

- a. Pelaksanaan pemeriksaan urine kepada Pegawai dan Warga Binaan;
- b. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
- c. Pelaksanaan Konseling bagi warga Binaan kasus narkoba;
- d. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika bagi Pegawai dan Warga Binaan.
- e. Membentuk dan melatih penggiat anti narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bitung.

**4. PIHAK KEDUA** berkewajiban :

Menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Urine, Konseling bagi warga binaan kasus narkoba, pelaksanaan Pengelolaan Informasi tentang P4GN, Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti Narkoba dan kegiatan pemberantasan meliputi penegakkan hukum terhadap tindak kejahatan narkotika.

## Pasal 6

### PEMBIAYAAN

Segala sesuatu menyangkut pembiayaan dari kerjasama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 7

### MONITORING DAN EVALUASI

**PARA PIHAK** melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 8

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala perselisihan yang terjadi selama proses kerjasama ini berlangsung, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak.
- Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, menjadi tanggung jawab masing-masing pihak sesuai keputusan yang diambil dalam musyawarah.

## Pasal 9

### LAIN-LAIN

- Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini para pihak senantiasa berupaya menjaga dan memelihara hubungan yang harmonis, berkoordinasi dan berkomunikasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta bila terdapat perbedaan pendapat dalam penyelesaiannya lebih mengedepankan jalan musyawarah;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis kedalam aturan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2(dua) asli pada kertas bermaterai cukup yang sama bunyinya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, namun dipandang perlu oleh kedua belah pihak maka akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah kerjasama ini.
2. Naskah kerjasama ini dianggap sah dan berlaku setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh masing-masing pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

